



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PUSAT DISTRIBUSI PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin stabilitas harga yang wajar dan terjangkau oleh masyarakat perlu dijaga ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;
- b. bahwa untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan barang, diperlukan pengaturan dan dukungan Pemerintah Daerah Provinsi, serta pelaku usaha dengan cara membentuk Pusat Distribusi perdagangan di Daerah Provinsi;
- c. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi provinsi merupakan urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pusat Distribusi Provinsi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PUSAT DISTRIBUSI PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.
5. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
6. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
7. Ketersediaan Barang adalah tingkat kecukupan Barang Kebutuhan Pokok sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu, dengan mutu yang baik serta harga yang terjangkau di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat.

8. Pedagang Pasar adalah pelaku usaha baik perorangan maupun kelompok dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan di pasar.
9. Produsen adalah perorangan atau badan hukum yang membudidayakan dan/atau memproduksi Barang Kebutuhan Pokok.
10. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
11. Pusat Distribusi adalah tempat yang berfungsi sebagai penyangga komoditas utama untuk menunjang kelancaran arus barang baik antar kabupaten/kota maupun antar provinsi untuk tujuan pasar dalam negeri dan/atau pasar luar negeri.
12. Gudang adalah ruangan tidak bergerak yang ditutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
13. Sistem Informasi Perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan dan penyebar luasan data dan/atau informasi perdagangan terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan.
14. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya, sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Pasal 2

Pengaturan Pusat Distribusi Provinsi, bertujuan:

- a. menjaga dan mengendalikan stabilitas ketersediaan jumlah dan harga Barang Kebutuhan Pokok;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional dan nasional;
- c. meningkatkan penggunaan dan Perdagangan produk dalam negeri;
- d. meningkatkan kesempatan berusaha;
- e. memotong rantai dan menjamin kelancaran Distribusi dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok;
- f. meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana Perdagangan;
- g. meningkatkan kemitraan antara usaha besar, Koperasi dan UMKM serta Pemerintah Daerah Provinsi dan swasta;
- h. meningkatkan daya saing produk dalam negeri;
- i. meningkatkan perdagangan berbasis produk dalam negeri dan lokal;
- j. meningkatkan perlindungan konsumen;
- k. meningkatkan perdagangan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
- l. memberdayakan, dan melindungi kepentingan Pedagang Pasar, pasar rakyat, petani dan UMKM.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Pusat Distribusi Provinsi, meliputi:

- a. wewenang Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. fungsi Pusat Distribusi Provinsi;
- c. perdagangan Barang Kebutuhan Pokok;
- d. Distribusi;
- e. pemberdayaan, perlindungan, dan pembinaan Pedagang Pasar, petani, nelayan, peternak, UMKM, dan Koperasi;
- f. Sistem Informasi Perdagangan;
- g. kemitraan;
- h. pengelola;
- i. pembiayaan;
- j. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan; dan
- k. peran serta masyarakat.

BAB II

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Pasal 4

Dalam pengelolaan Pusat Distribusi Provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi berwenang melaksanakan:

- a. pembangunan dan pengelolaan Pusat Distribusi Provinsi;
- b. pembentukan pengelola Pusat Distribusi Provinsi;
- c. menjamin ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok;

- d. pemantauan harga, informasi ketersediaan stok Barang Kebutuhan Pokok; dan
- e. melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

BAB III

FUNGSI PUSAT DISTRIBUSI PROVINSI

Pasal 5

Pusat Distribusi Provinsi berfungsi:

- a. Distribusi;
- b. stabilisasi; dan
- c. kontribusi.

Pasal 6

- (1) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dibagi dalam dua fungsi Distribusi, yaitu:
 - a. Distribusi utama; dan
 - b. Distribusi khusus.
- (2) Distribusi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melakukan pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok, dengan volume yang cukup, kualitas baik, dan harga yang stabil.
- (3) Distribusi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi menjadi dua fungsi, meliputi:
 - a. fungsi penyangga, yaitu bertugas sebagai penyangga dan agen kegiatan perdagangan, untuk mendorong terciptanya pemerataan berusaha, meningkatkan pendapatan para Pedagang Pasar dan pelaku UMKM; dan
 - b. fungsi tanggap darurat, adalah tugas khusus dalam rangka melakukan stabilisasi barang kebutuhan pokok ke wilayah dan/atau keadaan mendesak dan darurat, yaitu daerah bencana dan daerah huru hara, dengan tujuan melakukan pemulihan situasi dan kondisi seperti semula.

Pasal 7

Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berupa pemenuhan kebutuhan pasokan dan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok.

Pasal 8

Fungsi kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, adalah:

- a. untuk meningkatkan pelayanan umum di bidang Perdagangan;

- b. menjaga stabilitas sosial ekonomi melalui fungsi distribusi dan stabilisasi guna terwujudnya ketahanan, kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan umum; dan
- c. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB IV

PERDAGANGAN BARANG KEBUTUHAN POKOK

Pasal 9

Perdagangan Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. jenis Barang Kebutuhan Pokok yang diperdagangkan;
- b. pengadaan Barang Kebutuhan Pokok; dan
- c. penyimpanan dan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok.

Pasal 10

Jenis Barang Kebutuhan Pokok yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. beras;
- b. kedelai;
- c. cabe;
- d. bawang merah;
- e. gula;
- f. minyak goreng;
- g. tepung terigu;
- h. daging sapi;
- i. daging ayam ras;
- j. telur ayam ras;
- k. ikan segar;
- l. bawang putih; dan
- m. Barang Kebutuhan Pokok lainnya.

Pasal 11

- (1) Pusat Distribusi Provinsi dapat melakukan pengadaan Barang Kebutuhan Pokok secara langsung kepada Produsen.
- (2) Pengadaan Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan pemberdayaan petani, nelayan, peternak dan UMKM di Daerah Provinsi.

Pasal 12

Penyimpanan dan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi:

- a. pengelolaan data;
- b. ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok; dan
- c. gudang.

Pasal 13

- (1) Pusat Distribusi Provinsi melakukan pengelolaan data meliputi kebutuhan pasokan dan cadangan ketersediaan.
- (2) Kebutuhan pasokan dan cadangan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbasis data aktual yang divalidasi secara berkala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan data diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Pusat Distribusi Provinsi melakukan pembelian Barang Kebutuhan Pokok untuk disimpan sebagai cadangan persediaan pasokan ke pasar.
- (2) Pembelian Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kebutuhan;
 - b. tenggang waktu kadaluarsa Barang Kebutuhan Pokok;
 - c. ketersediaan dan kapasitas gudang yang dimiliki; dan/atau
 - d. efisiensi dan efektifitas pengadaan.

Pasal 15

- (1) Gudang Pusat Distribusi Provinsi, terdiri atas:
 - a. gudang utama; dan
 - b. gudang penyangga.
- (2) Gudang utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di jalur distribusi nasional.
- (3) Gudang penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di jalur distribusi provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 16

Lokasi gudang Pusat Distribusi Provinsi harus memperhatikan:

- a. kesesuaian Rencana Detail Tata Ruang;
- b. kemudahan aksesibilitas distribusi Barang Kebutuhan Pokok;
- c. daerah aman bencana; dan
- d. luas wilayah cakupan layanan.

Pasal 17

- (1) Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bangunan gedung diperuntukkan khusus untuk pergudangan;

- b. ruang penyimpanan yang dilengkapi dengan sistem pendingin (*cold storage*) dan ruang penyimpanan sayuran yang dilengkapi dengan teknologi pengkondisian kadar oksigen di ruang simpan (*controlled atmosphere storage*);
 - c. sistem pengelolaan gudang yang baik;
 - d. sistem pengamanan gudang;
 - e. memiliki area parkir kendaraan yang memadai untuk kebutuhan bongkar muat;
 - f. pintu masuk dan pintu keluar yang berbeda;
 - g. sistem dan peralatan bongkar muat yang memadai;
 - h. sarana tempat penyimpanan yang memadai; dan
 - i. sarana pemantau kegiatan di dalam pergudangan berupa kamera pemantau (*closed circuit television*).
- (2) Pusat Distribusi Provinsi mendayagunakan Sub Terminal Agrobisnis (STA) dan gudang lainnya sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai gudang diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

DISTRIBUSI

Pasal 19

Distribusi meliputi:

- a. distribusi secara tidak langsung; dan/atau
- b. distribusi secara langsung.

Pasal 20

- (1) Distribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi dengan menggunakan rantai distribusi yang bersifat umum, yaitu:
- a. distributor dan jaringannya; atau
 - b. agen dan jaringannya.
- (2) Pelaku Usaha Distribusi yang menggunakan Distributor dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. distributor;
 - b. sub distributor;
 - c. perkulakan;
 - d. grosir; dan
 - e. pengecer.

- (3) Pelaku Usaha Distribusi yang menggunakan Agen dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. agen;
 - b. sub agen;
 - c. perkulakan;
 - d. grosir; dan
 - e. eceran.

Pasal 21

- (1) Distribusi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung.
- (2) Sistem penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. penjualan langsung satu tingkat (*single level marketing*); dan
 - b. penjualan langsung multi tingkat (*multi level marketing*).
- (3) Pelaksanaan distribusi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring atau luring.

Pasal 22

Pusat Distribusi Provinsi dilarang melakukan distribusi Barang Kebutuhan Pokok secara eceran langsung kepada konsumen.

Pasal 23

- (1) Pengelola Pusat Distribusi Provinsi bekerja sama dengan Pedagang untuk melayani keluarga prasejahtera dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria keluarga prasejahtera dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Gubernur menjamin kelancaran distribusi Barang Kebutuhan Pokok.
- (2) Untuk menjamin kelancaran distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat memerintahkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

BAB VI

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEDAGANG PASAR,
PETANI, NELAYAN, PETERNAK, UMKM, DAN KOPERASI

Pasal 25

Pemberdayaan dan perlindungan kepada Pedagang Pasar dilaksanakan melalui:

- a. memprioritaskan pasar rakyat sebagai jaringan distribusi Barang Kebutuhan Pokok langsung dari Pusat Distribusi Provinsi, guna menjaga ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di pasar rakyat;
- b. menjamin kualitas Barang Kebutuhan Pokok dengan kualitas baik dan harga terjangkau;
- c. pemberian akses permodalan;
- d. penerapan pola kemitraan;
- e. pembinaan sistem perdagangan; dan
- f. edukasi untuk memperoleh pembiayaan.

Pasal 26

Pemberdayaan dan perlindungan yang dilakukan Petani, Peternak, dan Nelayan dilakukan melalui:

- a. pelibatan petani, peternak dan nelayan dalam penyediaan Barang Kebutuhan Pokok;
- b. pemberian akses permodalan dan jaminan pasar;
- c. penerapan pola kemitraan;
- d. pembinaan agrobisnis;
- e. edukasi untuk memperoleh pembiayaan; dan
- f. pola bapa angkat.

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan dan perlindungan UMKM dilakukan dengan pola kemitraan dan/atau pola bapak angkat.
- (2) Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dilakukan dengan mendayagunakan Koperasi sebagai lembaga penyedia permodalan untuk Pedagang Pasar, petani, nelayan, peternak, dan UMKM.

BAB VII

SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN

Pasal 28

- (1) Pusat Distribusi Provinsi menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi:
 - a. informasi jumlah ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok;

- b. informasi harga Barang Kebutuhan Pokok; dan
 - c. informasi lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII KEMITRAAN

Pasal 29

- (1) Pusat Distribusi Provinsi mengembangkan kemitraan untuk memperoleh Barang Kebutuhan Pokok dengan harga wajar.
- (2) Dalam memenuhi kebutuhannya, Pusat Distribusi Provinsi bermitra dengan:
- a. Pedagang Pasar;
 - b. petani, nelayan dan peternak;
 - c. UMKM dan Koperasi; dan
 - d. mitra strategis lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX PENGELOLA

Pasal 30

- (1) Pengelola Pusat Distribusi Provinsi dapat berbentuk UPTD atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTD pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerapkan sistem BLUD.
- (4) Pembentukan pengelola Pusat Distribusi Provinsi dilakukan setelah melalui kajian kelayakan, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembentukan UPTD atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Penetapan Badan Usaha Milik Daerah sebagai pengelola Pusat Distribusi Provinsi dapat dilakukan melalui:
- a. pembentukan Badan Usaha Milik Daerah baru; atau
 - b. penugasan Badan Usaha Milik Daerah yang telah ada kegiatan usaha utamanya (*core business*).
- (2) Tugas pengelola Pusat Distribusi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyediakan pembiayaan untuk:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana Pusat Distribusi Provinsi; dan
 - b. permodalan Pusat Distribusi Provinsi.
- (2) Penyediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah Provinsi.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN
DAN PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasional Pusat Distribusi Provinsi.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
- (3) Pengawasan secara umum dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi.

Pasal 34

Pengawasan secara teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dilakukan terhadap:

- a. ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok; dan
- b. distribusi Barang Kebutuhan Pokok.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemilihan dan penetapan Barang Kebutuhan Pokok sebagai skala prioritas yang harus dipenuhi oleh Pusat Distribusi Provinsi;
 - b. penetapan peredaran Barang Kebutuhan Pokok dengan memprioritaskan perlindungan terhadap pedagang pasar termasuk pasar rakyat, petani, nelayan, peternak, dan UMKM; dan
 - c. pengendalian dilakukan dengan menetapkan rencana tahunan dan rencana strategis lima tahun.

Pasal 36

- (1) Pengelola Pusat Distribusi Provinsi berkewajiban memberikan laporan rutin dan berkala kepada Gubernur.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan rutin dan berkala ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan yang berlangsung di Pusat Distribusi Provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Mei 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA



LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (1-47/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PUSAT DISTRIBUSI PROVINSI

I. UMUM

Persoalan kelangkaan persediaan (*stock*), disparitas harga, dan fluktuasi harga barang khususnya bahan pokok, selain menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat juga perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah. Kelangkaan *stock* terjadi apabila suatu daerah mengalami kesulitan atau bahkan tidak dapat mendapatkan komoditas bahan pokok secara berkesinambungan untuk memenuhi konsumsi masyarakat akan komoditas bahan pokok tersebut. Salah satu faktor yang menjadi penyebab kelangkaan *stock* ini, antara lain kelemahan manajemen distribusi logistik. Manajemen logistik yang baik akan memastikan kelancaran distribusi komoditas bahan pokok dari daerah produsen ke daerah konsumen setiap saat, sepanjang waktu secara berkesinambungan.

Dalam kewenangannya sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah provinsi melaksanakan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi. Penyelenggaraan pusat distribusi berkontribusi terhadap keseimbangan manajemen logistik atau sistem rantai pasok, yang akan berdampak harga pembelian di tingkat produsen akan menjadi meningkat dan harga penjualan di tingkat konsumen lebih stabil. Selain itu, penyelenggaraan pusat distribusi juga dapat melindungi kepentingan petani/peternak/nelayan dan pemangku kepentingan lainnya.

Peraturan Daerah ini merupakan upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menjaga stabilitas ketersediaan dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok di Daerah Provinsi Jawa Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Data kebutuhan pasokan dan cadangan ketersediaan dapat bersumber dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Dalam hal Pusat Distribusi Provinsi dikelola oleh UPTD pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, UPTD menyusun perencanaan pembelian Barang Kebutuhan Pokok sebagai dasar alokasi anggaran pembelian Barang Kebutuhan Pokok pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Kemudahan aksesibilitas distribusi Barang Kebutuhan Pokok diantaranya kemudahan dalam jalur transportasi darat seperti lebar jalan dan jalan tol, jalur transportasi laut, dan/atau jalur transportasi udara.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Distributor adalah perantara yang menyalurkan produk dari produsen ke pengecer (*retailer*).

Ayat (2)

Agen adalah perantara antara distributor dan pengecer (*retailer*).

Sub distributor adalah pihak yang melakukan aktivitas pembelian produk dari distributor di area yang telah ditentukan titik-titik penyebaran produk-produknya oleh distributor.

Perkulakan adalah tempat atau kompleks pembelian barang dalam jumlah besar untuk dijual kembali.

Grosir adalah pedagang yang membeli suatu barang dan kemudian menjualnya kembali kepada pedagang lain yang lebih kecil.

Pengecer adalah penjualan barang yang langsung disalurkan kepada konsumen akhir.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penjualan langsung” adalah sistem penjualan Barang tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran.

Ayat (2)

a. Yang dimaksud dengan “penjualan langsung secara *single level*” adalah penjualan Barang tertentu yang tidak melalui jaringan pemasaran berjenjang.

b. Yang dimaksud dengan “penjualan langsung secara *multilevel*” adalah penjualan Barang tertentu melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan Barang kepada konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Sistem Informasi Perdagangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Perdagangan. Data dan informasi Perdagangan disajikan secara akurat, cepat, dan tepat guna serta mudah diakses oleh masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.